

**ANALISIS HUKUM MENGENAI EFEKTIVITAS KURATOR DALAM
KEPENTINGAN DEBITUR YANG DINYATAKAN PAILIT DI
PENGADILAN NEGERI MEDAN (Studi Putusan NO. 2/PDT.SUS -
PAILIT/ 2016/ PN.NIAGA MDN)**

Muhammad Rizki¹⁾, Sutiarnoto²⁾, Ahmad Fauzi³⁾

Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku, literatur, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik untuk menentukan hasil lalu mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

Melalui hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas kurator sepenuhnya belum efisien disebabkan oleh kurang sempurnanya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yakni: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 belum memahami sepenuhnya fungsi dan peran kurator, dan dalam undang-undang tersebut PKPU tidak jelas mengatur kapan sebenarnya seorang kurator benar-benar mulai berwenang, dalam melakukan pengurusan atau pengamanan harta boedel pailit, Undang-undang ini tidak mempunyai ketentuan yang tegas untuk melindungi kehormatan dari putusan-putusan Pengadilan Niaga.

Kata Kunci : *Kepailitan, Utang, Kurator, Kreditor, Debitur.*

Pendahuluan

Di dalam lalu-lintas hukum perjanjian, setidaknya terdapat dua pihak yang terikat oleh hubungan hukum tersebut, yaitu kreditor dan debitur.

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum itu, yaitu prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu, atau oleh undang-undang disebut dengan istilah *onderwerp objec*, sedangkan di dalam buku *Anglo saxon*, prestasi dikenal dengan istilah "*consideration*"¹.

Di dalam praktik hukum tersebut, seringkali seorang debitur (berutang) disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmach*) tidak dapat memenuhi kewajiban atas prestasi. Dengan demikian, didalam dunia perniagaan, apabila debitur tidak mampu ataupun tidak dapat membayar utangnya kepada kreditor, maka telah dipersiapkan suatu jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dikenal dengan lembaga "kepailitan atau "penundaan pembayaran".

Seorang debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dapat dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan dengan suatu keputusan hakim.

Dalam Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 pasal 8 ayat (6) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (6) Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa putusan pengadilan tersebut wajib memuat:

- a. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili dan
- b. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota

atau ketua majelis.

Lahirnya Undang-undang Kepailitan yang mengubah ketentuan peraturan tentang kepailitan peninggalan *Colonial* mendapat sambutan hangat masyarakat keuangan internasional.

Kaitan dengan regulasi Undang-Undang kepailitan dan konseptual secara umum penulis gambarkan bahwa semakin tingginya perekonomian suatu Negara maka menandakan Negara dan rakyatnya juga semakin makmur. Upaya peningkatan pembangunan nasional dalam berbagai sektor, seperti sektor politik, pemerintahan, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan keamanan di tanah air sampai saat ini masih terus diperjuangkan oleh generasi-generasi penerus bangsa sejak Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Penguraian Kepailitan

Penguraian Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 1 angka 1 adalah “sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”.

Penguraian kepailitan menurut kamus Besar Indonesia yakni “keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum” keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang- utangnya) kepada berpiutang”³⁴.

Penguraian kepailitan menurut Bernadette Waluyo adalah “eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib”.

Dalam *Black's Law Dictionary* sebagaimana dikutip oleh Ahmad Yani dan Gunawan bahwa pailit atau “Bankrupt” adalah “*the state condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its*

debt as they are, or become due." The term includes person against whom a involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt yang artinya " keadaan atau kondisi seseorang (individu, persekutuan, perseroan, kotamadya) yang tidak sanggup untuk membayar hutang yang menjadi kewajibannya." Syarat termasuk seseorang yang melawan permohonan tidak sengaja yang telah terpenuhi, atau orang yang telah diputuskan bangkrut. Secara etimologi kepailitan berasal dari kata pailit, selanjutnya istilah "pailit" berasal dari bahasa Belanda "*failiet*" yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah "*faillet*" sendiri berasal dari Perancis yaitu "*failite*" yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata "to fail" dengan arti sama, dan dalam bahasa latin disebut "failure". Selanjutnya istilah pailit dalam bahasa Belanda adalah "*faiyit*" atau "*failissement*" sebagai kepailitan. Kemudian pada negara-negara yang berbahasa Inggris untuk penguraian pailit dan kepailitan mempergunakan istilah "*bankrupt*" dan "*bankruptcy*"³⁵.

Sedangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan :

1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.
2. Permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur *konkuren*, kreditur *separatis*, maupun kreditur *preferen*. Khusus mengenai kreditur *separatis* dan kreditur *preferen*. Mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan.

Dari berbagai definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepailitan mengandung unsur-unsur :

1. Adanya ketidakmampuan debitur membayar utang;
2. Merupakan sita umum atau eksekusi atas harta kekayaan debitur;
3. Sitanya tersebut adalah untuk kepentingan para kreditor.

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar hutangnya di nyatakan pailit oleh pengadilan tentunya dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar hutangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan Peraturan Pemerintah³⁷.

Menurut Kartini Muljadi, hal inilah yang menjadi maksud dan tujuan dari Undang-Undang kepailitan itu sendiri, yaitu untuk menghindari terjadinya keadaan seperti yang dipaparkan penulis di atas

Analisis Putusan

kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditur. Sisi lain bahwa putusan tersebut juga didasarkan pada Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Peranan Kurator yang begitu penting dalam penanganan kepailitan tentunya harus didukung dengan aturan hukum yang memadai. Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU harus mampu menjadi payung hukum bagi Kurator dalam melaksanakan tugasnya. Peraturan tersebut harus mampu memberi ruang gerak bagi kurator agar dapat menyelesaikan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit secara efektif dan efisien.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU sebagai penyempurna *Failisement Verordering*, dapat dikatakan masih banyak terdapat berbagai macam kontroversi yang muncul, misalnya mengenai saat jatuh tempo dari suatu hutang, mengenai penilaian kreditur kedua, mengenai keberadaan klausula arbitrase dalam perjanjian pokok yang menjadi dasar timbulnya utang yang telah jatuh tempo, dan hal prinsip lain yang belum memberikan titik temu terbaik¹⁰⁰.

Ketidak efektifnya kurator dalam menangani kepailitan disebabkan oleh kurang sempurnanya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU belum Memahami Sepenuhnya Fungsi dan Peran Kurator.
- b. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak jelas mengatur kapan sebenarnya seorang kurator benar-benar mulai berwenang dalam melakukan pengurusan atau pengamanan harta boedel pailit.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak dapat menjelaskan dengan pasti kapan sebenarnya seorang kurator benar-benar mulai berwenang dalam melakukan pengurusan atau pengamanan harta boedel pailit. Walaupun pada pasal 15 ayat (1) pasal 16 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tersebut telah secara jelas mengatur bahwa seorang kurator diangkat bersamaan dengan putusan pailit, dimana sejak tanggal putusan pailit itu pula, kurator telah berwenang untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dalam mengurus dan membereskan harta pailit, walapun terhadap putusan pailit tersebut diajukan kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) Pasal 24 ayat (2) juga menegaskan bahwa debitur demi hukum telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta pailit, yang menurut pasal 21, telah diletakkan dalam sita umum terhitung sejak pukul 00.00 pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Dengan demikian, seharusnya sudah sangat jelas terjawab, bahwa seorang kurator harus segera memulai tugas dan kewenangannya segera setelah pengangkatannya, apabila keharusan untuk melakukan tindakan cepat dalam upaya untuk segera mengamankan harta pailit, misalnya dengan segera

menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya milik debitor pailit seperti yang diharuskan oleh pasal 98 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Resikonya adalah pertanggungjawaban pribadi kurator (*personel liability*) apabila terjadi kerugian ataupun kehilangan harta pailit pada masa pengurusan dan pemberesan boedel pailit.

Terlambat dari waktu yang seharusnya ditentukan oleh undang-undang, khususnya putusan-putusan pailit pada tingkat kasasi dan peninjauan Kembali di Mahkamah Agung yang keterlambatannya bahkan dapat lebih dari sebulan dari tanggal diputusnya seorang debitor pailit. Dapat dibayangkan bagaimana akibat dari keterlambatan diterimanya putusan pailit oleh seorang kurator terhadap keselamatan boedel pailit, khususnya apabila debitor pailit tersebut merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang bersifat terbuka.

Keadaan ketidakpastian sejak awal mulanya pengurusan boedel pailit ini akan memberikan pengaruh ketidakpastian pada proses-proses berikutnya. Agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, maka pasal-pasal yang mengatur tentang dimulainya tugas dan kewenangan kurator setelah mendapat salinan putusan pailit haruslah dihapus, dan terhadap Pengadilan Niaga (baik ditingkat Pengadilan Negeri maupun di Mahkamah Agung), suka tidak suka, harus segera melakukan perubahan, yaitu dengan memastikan bahwa kurator dapat segera mengetahui dan mendapatkan putusan pailit (atau paling tidak amar putusan pailit) pada hari dan tanggal yang sama diputuskannya

pernyataan pailit tersebut. Karena dengan begitulah, prinsip "*zero hour princile*" yang digunakan dalam pasal 24 ayat (2), serta tindakan yang dimaksudkan dalam pasal 98 Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan PKPU tersebut memungkinkan untuk dilakukan.

- c. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak mempunyai ketentuan yang tegas untuk melindungi kehormatan dari putusan- putusan Pengadilan Niaga yang didirikannya:

Dalam pelaksanaan tugasnya, sudah menjadi rahasia umum bila

dikatakan bahwa tidak jarang seorang kurator mengalami perlawanan, ancaman, pengusiran, dan bahkan penganiayaan dari debitur pailit ataupun pekerja-pekerjanya ketika kurator tersebut memulai melaksanakan tugasnya untuk melakukan pencatatan dan pengamanan harta pailit, khususnya bila putusan pailit tersebut masih dilakukan upaya hukum Kasasi atau Peninjauan Kembali, akan semakin mempersulit kurator untuk mulai bekerja, walaupun dengan tegas pasal 16 Undang-undang Kepailitan menegaskan tentang pelaksanaan putusan pailit yang bersifat serta-merta (*uit voorbaar bij voraad*). Keadaan ini jelas-jelas telah menimbulkan potensi ketidakpastian pada status harta debitur pailit sejak awal pengurusan, padahal kurator telah mengumumkan status dari kepailitan tersebut dikoran dan telah pula mengundang semua kreditor untuk mendaftarkan tagihan-tagihannya.

Dalam keadaan seperti ini, hampir dipastikan bahwa tidak ada pengikat hukum kepailitan yang dapat menolong kurator untuk mengatasi hal tersebut. Satu-satunya ketentuan dalam pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU secara teori dimungkinkannya untuk menerapkan tahanan badan (*gijzeling*) bagi debitur-debitur yang melakukan ketidakpatuhan terhadap eksekusi putusan Pengadilan Niaga, sehingga saat ini total tidak berguna karena tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*), keadaan ini sangat menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa apatis (bahkan frustrasi) bagi kurator dalam melaksanakan tugasnya, mengingat dalam hal setiap waktu terjadinya kerugian akibat dari situasi tersebut, sangat memungkinkan setiap kreditor yang merasa dirugikan akibat dari kehilangan, pengurangan nilai dari boedel pailit dihitung sejak dalam masa pengurusan kurator untuk melakukan gugatan perdata meminta pertanggungjawaban pribadi kurator atas kerugian tersebut.

Keadaan ini jelas-jelas sangat berpengaruh terhadap nasib dari pengurusan dan pemberesan boedel pailit berikutnya. Untuk itu, sangat disarankan agar undang-undang kepailitan memberikan perangkat hukum yang pasti dalam mengawal kewenangan besar yang diberikan kepada

kurator, baik dengan menggunakan fungsi pengadilan niaga secara aktif dalam memastikan ketundukan fungsi pengadilan niaga secara aktif dalam memastikan ketundukan dari debitur, dan pihak-pihak lain yang terkait, begitu pula dengan keterlibatan pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum dalam hal terjadinya pembangkangan terhadap putusan pailit tersebut.

- d. Pasal 100 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang mengharuskan kurator telah membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2(dua) hari setelah menerima salinan putusan pailit adalah pasal yang ilusif karena tidak memungkinkan untuk dilaksanakan

Pasal 100 undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU juga memberikan kontribusi terhadap ketidakpastian hukum dalam pekerjaan kurator sejak awal, karena ketentuan dalam pasal tersebut yang mengharuskan kurator telah membuat pencatatan harta pailit maksimum 2(dua) hari sejak kurator mulai berwenang, adalah ketentuan yang sangat tidak mungkin untuk dilaksanakan, atau paling tidak memungkinkan dilaksanakan secara seragam pada debitor pailit, khususnya dalam hal debitur merupakan sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang berkedudukan diluar wilayah Jakarta, ataupun memiliki cabang dibanyak kota, atau bahkan diseluruh wilayah hukum ataupun diluar wilayah hukum Indonesia.

Terhadap harta debitur pailit, akan membutuhkan seorang kurator untuk melakukan pencatatan, tidak saja berdasarkan laporan dokumen, akan tetapi juga berdasar hasil tinjauan fisik dari setiap harta pailit tersebut, dimanapun letaknya diseluruh Indonesia, kecuali dalam hal kurator telah mendapatkan keyakinan maksimal terhadap status keberadaan dan nilai dari aset debitur pailit tersebut tanpa harus melakukan tujuan lapangan.

Oleh karena itu, ketentuan dalam pasal 100 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU harus diubah secara sinkron pencatatan harus disesuaikan dengan maksud dari pelaksanaan kewenangan kurator, yaitu segera setelah debitur dinyatakan pailit. Dan terhadap masa waktu pencatatan yang dibutuhkan, harus disesuaikan dengan tingkat kerumitan jumlah dan jarak dari lokasi dimana aset-aset

tersebut berada. Dengan penguraian lain, apa gunanya pasal tersebut jika memang faktanya tidak memungkinkan untuk dipenuhi, sementara dengan kehadiran dari pasal tersebut akan memberikan kerentanan hukum pada kedudukan dari kurator dalam memulai pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

- e. Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dan upaya penyelesaian sengketa yang terjadi antara debitur dan kreditur sehubungan dengan besarnya piutang (Renvoi).

Kehadiran pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU memberikan permasalahan tersendiri pada pelaksanaan tugas seorang kurator, pada prinsipnya, berdasarkan pasal 3 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU permasalahan yang berhubungan dengan jumlah utang-piutang yang masih tidak dapat dicapai penyelesaiannya walaupun telah melibatkan hakim pengawas, dapat dilakukan melalui (renvoi) dengan mengajukan ke Majelis Hakim Niaga yang memutuskan permohonan pailit tersebut. Akan tetapi, pasal 127 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa hakim Pengawas memerintahkan penyelesaian permasalahan jumlah piutang tersebut justru bukan ke Pengadilan Niaga, akan tetapi ke Pengadilan Negeri.

Ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU ini, akan dapat menimbulkan kebingungan hukum dan membuat proses pengurusan dan pemberesan harta pailit menjadi terganggu. Karena dalam undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU secara tegas telah terjadi salah cetak terhadap penguraian dalam penjelasan yang diuraikan dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (7), yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Niaga. Akan tetapi, alasan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar inteprestasi dari pasal 127 ayat(1) tersebut sebelum tegas dilakukan revisi

terhadap penjelasan dari pasal 127 tersebut, agar tidak terjadi dualisme kewenangan absolut antar pengadilan

Kesimpulan

Dengan bertitik tolak dari uraian dan pembahasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan kepailitan menurut undang undang nomor. 37 tahun 2004 diutamakan untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan agar debitur dan kreditur tidak terlalu lama untuk menyelesaikan sengketa antara ke dua belah pihak.
2. Peran kurator dalam kepentingan debitur Dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit seorang kurator berusaha dengan segala upaya yang diperlukan dan wajar, harus mengamankan seluruh harta kekayaan debitur untuk menghindari berkurangnya nilai harta pailit
3. Efektifitas Kurator dalam kepentingan debitur Sangatlah penting karena kurator mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dimana tanggung jawab ini terbagi 2 yaitu tanggung jawab kurator dalam kapasitas kurator dimana tanggung jawab ini dibebankan pada harta pailit,dan tanggung jawab pribadi kurator, dimana hal ini kurator bertanggung jawab secara pribadi dan harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya.

Daftar Pustaka

Asikin, Zainal, 2001, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta.

Bagir Manan, 2000, *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.

Bernard Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

- Bismar Nasution, 2003, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Carl Joachim Friedrich, 2004. "Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung.
- Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis Dan Disertasi)*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan,
- Fuadi, Munir, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1998, *Peraturan Kepailitan Untuk Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hans Kelsen, 2011. "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien,, Nusa Media. Bandung.
- Hartono, Sumantri, 1981, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Liberty, Yogyakarta.
- Hoff, Jerry, 2004, *peranan dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- I Made Wirartha, 2006*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Ibrahim Assegaf, 2002, "Hasil Survei Kurator dan Pengurus, Harapan Praktisi", Makalah disampaikan pada *Lokakarya Kurator, Pengurus dan Hakim Pengurus: Tinjauan Kritis*, Jakarta.

John Rawls, 2006. "A Theory of Justice, London: Oxford University press", yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Johnny Ibrahim, 2005, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.

Jusuf, Amir Abadi, 2004, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawancara hukum Bisnis Lainnya*. Pusat pengkajian Hukum, Jakarta.

Kahar Masyhur, 1985. "Membina Moral dan Akhlak", Kalam Mulia, Jakarta.
Kartini Muljadi, 2001, *Penyelesaian Hutang Piutang Melalui Pailit Atau Penudaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

L. J. Van Apeldoorn, 1996. "Pengantar Ilmu Hukum", cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta.

Lexy J Moleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Jakarta.

Solly Lubis, 2012, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Softmedia, Medan, Martokusumo
Sudikno, 2004, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, liberty, Yogyakarta.

Muhamad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad, Abdul Kadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nating, Imran, 2004, *Peranan dan Tanggung jawab Kurator dalam pengurusan dan Pembebasan harta pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Pan Mohamad Faiz, 2009. "Teori Keadilan John Rawls", dalam Jurnal

Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

Ridwan Syarani, 1978, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiawan, 2001, *Penyelesaian Utang-piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. CV.Nuansa Aulia, Bandung.

Situmorang, Victor & Hendry Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan*, PT. Tata Nusa, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind Hill Co, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Suhrawardi K. Lunis, 2000. "Etika Profesi Hukum", Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Theo Huijbers, 1992, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.

Utrecht & Moh. Saleh Jindang, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta.

Viktor M.Simatupang dan Hendri Soekarso, 1993, *Pengantar hukum kepailitan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.